

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 505/PID.B/2022/PN.JMB  
DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 416/PID.B/2022/PN.JMB  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**



Unbari23

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana – S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN**

**1900874201178**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN AJARAN**

**2022 / 2023**

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 505/PID.B/2022/PN.JMB  
DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 416/PID.B/2022/PN.JMB  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana – Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN**

**1900874201178**

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN AJARAN**

**2022 / 2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama : MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN**  
**NIM : 1900874201178**  
**Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1**  
**Bagian Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi :**

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb  
DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana – Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi**

**Jambi, Februari 2023**

**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. M. Muslih, SH., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II**



**M. Rudi Hartono, SH., MH**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Sumaidi, S.Ag. SH., MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGAHRI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN  
NIM : 1900874201178  
Program Studi / Starata : Ilmu Hukum / Strata – Satu (S1)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan  
Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana  
Pencurian Di PN Jambi**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Kamis, 09 Maret 2023 Pukul 09.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Ketropati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**Di Svahkan Oleh :**

**Dosen Pembimbing Pertama**



(Dr. M. Muslih, SH., MH)


**Dosen Pembimbing Kedua**



(M. Rudi Hartono, SH., MH)

Jambi, Maret 2023

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



(Sunardi, S.Ag. SH., MH)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



(Dr. M. Muslih, SH., MH)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN  
NIM : 1900874201178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perbandingan Putusan Hakim Nomor :  
505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim  
Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak  
Pidana Pencurian Di PN Jambi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan  
Komperehensif di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : KAMIS  
Tanggal : 09 Maret 2023  
Jam : 09:00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**DEWAN PENGUJI**

| Jabatan             | Nama                      | Tanda Tangan  |
|---------------------|---------------------------|---|
| Ketua               | Sumaidi, S.Ag., SH., MH.  |  |
| Penguji Utama       | H. M. Badri, SH., MH      |  |
| Dosen Pembimbing I  | Dr. M. Muslih SH., M. Hum |  |
| Dosen Pembimbing II | M. Rudi Hartono, SH., MH  |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN  
NIM : 1900874201178  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 30 November 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Perbandingan Putusan Hakim Nomor :  
505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan  
Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/PN.Jmb  
Tentang Tindak Pidana Pencurian Di  
Pengadilan Negeri Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dan para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis inia adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Dengan pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar – benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti – bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



MUHAMMAD FADHAL RAMADHAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan judul **“PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR :505/PID.B/2022/PN.JMB DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR :416/PID.B/2022/PN.JMB DI PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak untuk itu rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga tak lupa pula penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sekaligus sebagai Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan – masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Nazifah, S.Ip., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



5. Bapak Kemas Abdul Somad, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak M. Rudi Hartono, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan perbaikan – perbaikan dan serta masukan – masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Abdul Thalib, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Bapak dan Ibu dosen serta selaku seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
10. Teristimewa untuk Papa Ir. Nasrul, Mama Dra. Herimar, SE, dan Kakak Nadia Indah Sari yang amat tersayang dan tercinta yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana dan yang selalu baik hati memberikan uang jajan, Terimakasih.
11. Teman – Teman di Fakultas Hukum Angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum, Fakultas FKIP, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun motivasi yang lebih aktual. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Aamiin ya rabbal alamin.

Jambi, Jum'at Februari 2023

Hormat saya,

Muhammad Fadhal Ramadhan  
(1900874201178)

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |                |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>  | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>ii</b>      |
| <b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                   | <b>iii</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>  | <b>iv</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b>    |
| <br>   |                |
| <b>BAB I           PENDAHULUAN</b>                                     |                |
| A. Latar Belakang.....   | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7              |
| C. Tujuan dan Penelitian Penulisan.....                                | 8              |
| D. Kerangka Konseptual.....  | 9              |
| E. Landasan Teoritis.....  | 11             |
| F. Metode Penelitian.....  | 15             |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 18             |
| <br>   |                |
| <b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM</b>       |                |
| A. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum.....                      | 20             |
| B. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode<br>Penelitian/Keilmuan..... | 23             |
| C. Keluarga Hukum atau Famili Hukum.....                               | 25             |
| D. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum.....                       | 28             |
| <br>   |                |
| <b>BAB III          TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM</b>         |                |
| A. Definisi Hukum.....   | 32             |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim.....                                       | 40             |
| C. Wewenang Hakim Dalam Undang – Undang .....                          | 44             |



**BAB IV PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR :  
505/PID.B/2022 DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR :  
416/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

- A. Perbandingan Putusan Hakim Nomor :  
505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :  
416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana  
Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi?..... 51
- B. Pertimbangan Putusan Hakim Nomor :  
505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :  
416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana  
Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi?..... 60

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran – Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut asas individualisasi pelaku dalam hukum pidana dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim, yang kemungkinan akan menimbulkan perbedaan perbandingan pidana dalam putusan hakim. Berbagai Hukum Pidana gagal untuk menerimakan arahan penjatuhan hukuman yang berat untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Oleh sebab itu, undang – undang harus secara tegas mengatur pedoman penjatuhan pidana agar hakim bebas mengambil keputusan yang bukan wewenang. Pasal penjatuhan hukuman terkait dengan subyek Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tepat atau proporsional.

Perbedaan perbandingan hukum pidana relatif tidak dapat dihilangkan sama sekali karena mempengaruhi ruang lingkupnya dan merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan semua keadaan kasus individu ketika menjatuhkan hukuman. Hal ini karena perbedaan perbandingan pidana tidak serta merta menimbulkan perbedaan yang tidak adil. Kesetaraan dalam penjatuhan hukuman juga tidak secara otomatis mengarah pada kejahatan yang benar.

Perbedaan perbandingan pidana sangat penting dalam kasus ini untuk mengidentifikasi penjahat sehingga pencurian biasa dapat diterima

secara adil. Ketika seorang hakim membuat keputusan, mereka tidak hanya mempertimbangkan sikap pelaku, tetapi juga faktor penting lainnya, seperti status pelaku, terutama hukuman atau keadaan yang meringankan, hukum adat masyarakat setempat, dll. Tentu saja, pertanyaannya berbeda jika perbedaan dalam perbandingan pidana tidak benar-benar tertimbang. Perbedaan perbandingan pidana ini perlu ditelaah lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelakunya, terutama jika menyangkut kejahatan yang biasa terjadi yaitu pencurian.

Berdasarkan Penjelasan dan uraian tersebut, maka penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap penjatuhan tindak pidana dengan judul “Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi”.

Usaha ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Yang Berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebarkan kebenaran dengan menerbitkan berita atau pemberitahuan bohong diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.”

Selanjutnya, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP :

Yang Berbunyi :

“Setelah penyelidikan, jaksa mengajukan tuntutan pidana.”

Dan yang terakhir UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yang Berbunyi :

“(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud



dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminal yang banyak kita hadapi di masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP :

“Barangsiapa mencuri dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, seluruh atau sebagian, barang milik lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak dihukum karena pencurian dengan “Rp.900.000 Rupiah”.

Pelaku memiliki alasan untuk mencuri, di antaranya dilakukan untuk mencari keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan, dan lainnya mencuri untuk mendapatkan kesempatan. Mencuri dengan alasan apapun tidak dibenarkan menurut hukum. Akibat pencurian terhadap korban pencurian antara lain frustrasi kehilangan barang, pencurian menimbulkan keresahan masyarakat. Pencurian merupakan perbuatan yang dikuasai oleh orang karena pencurian sering terjadi di masyarakat. Namun, ada pengecualian untuk pencurian, jika pencurian tersebut dilakukan oleh orang yang menderita kleptomania.

Ditinjau dari aspek yuridis maka “pencurian” dilihat dari Pasal 44 KUHP.

Yang Berbunyi bahwa :

- (1) Yang membuat suatu sikap yang tanpa mampu dimintai pertanggungjawabannya, Jiwanya lumpuh, atau dilumpuhkan oleh penyakit, dan karena itu tidak dihukum.
- (2) Apabila tertumbuk pandangan pelaku sikap tanpa bertanggung jawab atas perbuatannya, karena perkembangan jiwanya terganggu karena cacat atau sakit, hakim dapat memerintahkan agar ia ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan paling lama satu tahun.
- (3) Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

Aturan hukum yang terkandung dalam bagian sebelumnya adalah bahwa tidak seorang pun dapat dihukum yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dituntut karena kekurangan akal atau penyakit sama sekali.

Penjatuhan sanksi merupakan instrumen kekuatan untuk memperkuat Pembentukan, Mencegah, dan Menghilangkan perilaku keras yang menghambat pembentukan norma. Objek pemidanaan bukanlah balas dendam bagi pelaku kejahatan, dimana tujuannya adalah untuk mempertegas sanksi, yaitu orang melakukan kejahatan. Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* mendefinisikan sanksi pidana sebagai hukuman yang terkait dengan keyakinan atas kejahatan, seperti denda, dan hukuman (hukuman yang dijatuhkan untuk menghukum pelaku (kejahatan), seperti denda, pengawasan, dan penjara).<sup>1</sup>

Jenis pidana dalam pasal 10 KUHP. Jenis pelanggaran ini juga menyangkut pelanggaran yang tercantum dalam KUHP. Tipe ini terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok yang terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Dan Pidana Tutupan. Sementara, Pidana Tambahan yang terdiri dari Pencabutan Hak – Hak Tertentu, Perampasan Barang – Barang Tertentu, Dan Pengumuman Putusan Hakim.<sup>2</sup>

Sanksi didefinisikan sebagai kewajiban, tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk mematuhi perjanjian atau mematuhi peraturan hukum. Sanksi adalah tindakan khusus yang dirancang untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, 2017, Hal 195.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 195.

kepastian kepada aparat penegak hukum dengan memberikan imbalan atau hukuman kepada mereka yang melanggar aturan hukum, atau dengan memberikan imbalan karena mematuhi aturan tersebut. Sanksi sendiri tidak serta merta berkonotasi negatif. Sedangkan Perilaku diartikan sebagai hukuman, yaitu untuk mendidik dan mengasuh, bukan untuk menderita. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat.<sup>3</sup>

Hukuman atau tata cara dan proses hukum bagi orang yang melakukan pencurian. Sementara itu, pelaku pencurian terancam hukuman penjara, yang justru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain teori pemidanaan, tujuan pemidanaan juga tidak kalah pentingnya dengan Hukum pidana positif Indonesia sendiri tidak pernah menyatakan tujuan pemidanaan. Saat ini, pembahasan tentang tujuan putusan masih pada tataran teoritis. Namun sebagai bahan penelitian, pengertian hukum pidana dalam Pasal 54 menentukan tujuan pemidanaan, yaitu:

#### 1. Tujuan Hukuman

- a. Membendung kejahatan melalui kepatuhan terhadap norma hukum untuk melindungi masyarakat.
- b. Mensosialisasikan Narapidana dengan Memberikan Pembinaan Menjadi Orang Baik dan Bermanfaat.
- c. Mengatasi konflik kriminal, membersihkan keseimbangan dan membawa kedamaian bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 202.



- d. Memaafkan dosa – dosa narapidana.
2. Hukuman tidak boleh melanggar atau merendahkan martabat manusia.

Menurut Sholehuddin, pembagian pidana tidak bisa dihilangkan sama sekali. Untuk pertanyaan yang muncul sejauh mana ini merupakan konsekuensi yang diperlukan dari tugas hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman semua faktor yang relevan dari kasus individu. Karena ketimpangan tidak otomatis menimbulkan ketimpangan yang tidak beralasan. Demikian pula, kesetaraan hukuman tidak secara otomatis mengarah pada hukuman yang tepat.<sup>4</sup>

Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan terdakwa sebagai terpidana cukup menyita perhatian masyarakat Dalam suatu kasus Perkara Terdakwa yang sama di Pengadilan Negeri Jambi diterapkannya sanksi hukuman secara Perbedaan Perbandingan Seperti Nomor Perkara : 505/PID.B/2022/PN.JMB, Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya (alm)) 44 Tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan, serta Nomor perkara : 416/PID.B/2022/PN.JMB, Tersangka (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) 21 tahun dijatuhkan tetapan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan, dengan klasifikasi perkara Tindak Pidana Pencurian di sebuah hotel dan pusat perbelanjaan.

---

<sup>4</sup> Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 7 No. 1 Mei 2014. Hal. 2.

Bahwa dari 2 (dua) Putusan ini dengan Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Pelaku (Muhamad Karim Bin.Yahya) Mencuri 10 (sepuluh) Piece Celana Panjang Jeans Cream Dengan Total Kerugian Rp.4,5 Juta di hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan, sementara dengan Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Pelaku (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) Mencuri 2 (dua) Unit Kompresor AC Dengan Total Kerugian Rp.3,5 Juta dengan hukuman pidana penjara justru 1 (satu) tahun. Jadi Putusan tersebut tidak Berbanding Lurus, yang Menyebabkan Kerugian Kecil Di Hukum Lebih besar, yang Menyebabkan Kerugian Lebih Besar Di Hukum Lebih Ringan. Dengan Putusan Hakim tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengkritisi dengan judul: ***Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Putusan Hakim Nomor :505/Pid.B/2022/PN. Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :416/Pid.B/2022/PN. Jmb Tentang Tindak Tidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi ?

2. Apa yang menjadi Pertimbangan Putusan Hakim Nomor :505/Pid.B/2022/PN. Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :416/Pid.B/2022/PN. Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui putusan hakim pada tindak pidana pencurian dalam Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk menentukan apakah pidana yang penjatuhan kepada tersangka merupakan pidana yang tepat yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Mampu meluaskan pemikiran pengarang pada aspek kaidah Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/PN.Jmb dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Bagi peneliti untuk mengetahui lebih jelas dan kami berharap pemikiran (kontribusi) muncul sehubungan dengan kontribusi

bahan masukan tentang Perbandingan Putusan Hakim Nomor :  
505/Pid.B/2022/PN.Jmb dengan Putusan Hakim Nomor :  
416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di  
Pengadilan Negeri Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menjauhi kesalah pahaman beserta salah penafsiran Untuk beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memperkenalkan beberapa istilah seperti :

1. **Perbandingan** adalah sumber informasi yang sangat penting. Perbandingan dapat digambarkan sebagai seni, disiplin, praktik, dan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai, hubungan, dan aktivitas dalam kehidupan manusia. Meskipun hukum perbandingan adalah ilmu setua hukum itu sendiri, perkembangannya sebagai ilmu baru telah terjadi selama beberapa abad terakhir.<sup>5</sup>
2. **Putusan Hakim** adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, seorang hakim, dimaksudkan untuk bertindak di pengadilan dan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah di antara para pihak. Putusan adalah pernyataan tertulis yang diucapkan oleh hakim di pengadilan. Laden Marpaung berkeyakinan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. Hal 1.



bahwa putusan hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari pertimbangan dan penilaian yang cermat, baik tertulis maupun lisan.<sup>6</sup>

Keputusan hakim Ada dua jenis keputusan hakim di pengadilan ada keputusan non-final dan keputusan akhir. Keputusan akhir, biasanya disebut sebagai "penilaian akhir", adalah jenis keputusan yang bersifat substantif. Keputusan yang belum final, atau yang biasa disebut "keputusan Sela" atau "tussen – vonnis" dalam bahasa Belanda.<sup>7</sup>

3. **Tindak Pidana** atau *Strafbaarfeit* adalah sederhana, yaitu suatu perbuatan yang harus dipidana bagi pelakunya. Menurut Moelyatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan, dan "perbuatan pidana hanya merujuk pada jenis perbuatan, yaitu perbuatan yang secara pidana dilarang jika dilanggar".<sup>8</sup>
4. **Pencurian** adalah salah satu jenis kejahatan terhadap barang pribadi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 yang berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun." "Mengambil", yaitu mengambil suatu benda di bawah penguasaannya yang mutlak dan efektif, dilarang dan diancam pidana dalam tindak pidana ini. Menurut Memorie Van Toelichting, dalam penyusunan Pasal 362 terdapat benda-benda yang dapat dijadikan objek perbuatan Tindak pidana

---

<sup>6</sup> Dr. Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Cet. 1, Jakarta : CV. Mandar Maju, 2010, Hal. 92.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 96.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 1984), Cet. Ke – 2. Hal. 56. Dikutip Dari Journal Rian Prayudi Saputra. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indoensia*, Jurnal Pahlawan, Volume 2, No. 2 Tahun 2019. Hal. 45. Pukul 11.52 Wib.

pencurian ini terbatas pada “materi dan barang bergerak”, namun dalam perkembangannya Hoge Raad menawarkan pengertian yang lebih luas.<sup>9</sup>

5. **Pengadilan** adalah badan atau badan publik yang menyelenggarakan sistem peradilan dalam bentuk Memeriksa, Mengadili, Memutus Perkara. Bentuk sistem peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan adalah suatu forum publik formal yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dalam masalah perdata, perburuhan, administrasi dan pidana. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, menyelesaikan perselisihan, dan mencari perlindungan hukum bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

## E. Landasan Teoritis

Dalam konteks kajian di atas, penulis memaparkan landasan teori yang baik untuk kajian di atas, yaitu:

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Dr. G. Guitens Bourgois, Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam praktek hukum. Perbandingan hukum bukanlah yurisprudensi, tetapi hanya metode penelitian,

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 46.

<sup>10</sup> Mahmudan. Pengadilan Negeri Pariaman, 2023. Di Akses dari <https://pn-pariaman.go.id/layayang-hukum/91-tentang-pengadilan.html>. Pukul 12.23 Wib.

perbandingan. Ketika suatu undang-undang terdiri dari kumpulan ketentuan, jelas bahwa tidak ada “hukum pembanding” (*vegerlickende recht*). Metode membandingkan norma hukum dari sistem hukum yang berbeda tidak mengarah pada perumusan aturan independen.<sup>11</sup>

Menurut Van der Velden, perbandingan hukum sulit dibedakan dengan sejarah hukum. Bahkan lebih sulit untuk membedakan antara hukum komparatif dan sosiologi hukum.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan dapat dilakukan unsur demi unsur atau secara kumulatif terhadap keseluruhan. Metode hukum komparatif memungkinkan penelitian dilakukan pada subsistem hukum yang berbeda yang berlaku untuk masyarakat tertentu, atau sistem hukum masyarakat yang berbeda lintas sektor.<sup>13</sup>

Setelah menjelaskan perbandingan sistem hukum, Jaakko Husa mengatakan bahwa 'sistem hukum' dapat dilihat secara sempit maupun luas. Tegasnya, “sistem hukum” adalah sistem hukum formal masing-masing negara. Di sisi lain, “sistem hukum” dalam arti luas mencakup berbagai unsur seperti hubungan sosial, faktor sejarah, ideologi, budaya, dan tradisi, serta aturan, pranata, fiqih, dll.

## 2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memegang peranan penting dalam proses hukum di Indonesia dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hakim harus adil

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. *Cet. Ke - 2. Op.Cit.* Hal 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 6.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 11.

dalam meninjau perkara di hadapannya. Dalam persidangan, hakim memeriksa apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Dalam proses pembuktian, hakim memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau apa yang dikemukakan benar – benar terjadi sehingga putusan hakim benar – benar adil.

Menurut J.E., Jonkers menyebut ada tiga syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Kemampuan untuk menentukan kehendak tindakan.
- b. Mengetahui arti sebenarnya dari tindakan tersebut.
- c. Keyakinan bahwa itu dilarang di masyarakat.

Menurut Pendapat D. Simon yang mengatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Pada orang yang umumnya mampu bertanggung jawab terdapat ciri-ciri psikologis, yaitu orang yang sehat jiwanya, berpandangan normal, dapat menerima pendapatnya secara wajar, di bawah pengaruh pandangan yang dapat ditentukannya keinginan anda dengan cara biasa”.

---

<sup>14</sup> J.E. Jonkers. *Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, 1987. Jakarta, PT, Bina Aksara. Hal. 107. Dikutip dari Journal Kornelia Melansari. D. Lewoked. *Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Mimbar Keadilan. Vol. 14. No. 28. Agustus 2019. Hal. 190. Pukul 01.35 PM.

<sup>15</sup> D. Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang Pioner Jaya, Bandung, 1992.



Moeljatno memberikan hasil tentang adanya kompeten tanggungjawab, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Harus bisa membedakan antara kegiatan legal dan ilegal yang baik dan buruk.
- b. Harus dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keyakinannya akan baik buruknya perbuatan-perbuatan sebelumnya.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang dipertimbangkan dan ditangani oleh seorang hakim. Hakim memutuskan:

- a. Menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa.
- b. Hakim menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Penetapan hukuman ketika terdakwa benar-benar dapat dihukum.

---

<sup>16</sup> Moeljatno. *Op.Cit.* Hal 12.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang terstandar, logis dan sistematis digunakan, sehingga penulisan karya ini memiliki kualitas faktual dan ilmiah yang diinginkan :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang seseorang, situasi, atau materi lainnya.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang dievaluasi. Dengan demikian, putusan hakim nomor: 505/Pid.B/2022/PN.Jmb dibandingkan dengan putusan hakim nomor: 416/Pid.B. /2022/ PN.Jmb Dakwaan Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi.

### 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan adalah studi putusan, yaitu mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, maupun peraturan – peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Tahun 2021, Hal 10.

Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di  
Pengadilan Negeri Jambi.

### 3. Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder. Yaitu, informasi tentang bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu melalui penelitian, pertimbangan dan analisis terhadap putusan hakim nomor: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb perbandingan dengan putusan hakim nomor: 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jambi dan tesis ini serta pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan pada pembuatan skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah literature – literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah skripsi ini, yakni Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi.
3. Bahan Hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah kamus – kamus umum dan kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### Studi Dokumen

Studi Dokumen atau biasa disebut dengan telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung

menyasar subjek penelitian untuk memperoleh informasi tentang subjek penelitian. Dalam penelitian dokumen, peneliti biasanya menelusuri data historis dari subjek penelitian untuk melihat seberapa baik proses yang sedang berlangsung didokumentasikan.

Ada dua jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian dokumen :

1. Dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis oleh saksi mata suatu peristiwa.
2. Dokumen sekunder, yaitu bahan-bahan yang telah ditulis ulang oleh orang yang tidak mengalaminya secara langsung, berdasarkan informasi dari orang yang mengalaminya secara langsung.

Dengan demikian, salah satu sumber data penulis untuk dikaji adalah penggunaan dokumen sekunder, yaitu dokumen yang telah ditulis ulang oleh orang yang belum mengalami pengalaman langsung, berdasarkan informasi dari orang yang pernah mengalami langsung.

#### 5. Analisa Data

Data Primer dan Sekunder dikumpulkan dari data yang diperoleh, dipilih dan ditugaskan ke bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data Kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori – teori ataupun peraturan – peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pebandingan Putusan Hakim Nomor :



505/Pid.B/2022/PN.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :  
416/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di  
Penagadilan Negeri Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, Skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbab dan subbab sesuai kebutuhan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Pertama** Pendahuluan. Bab tersebut berisi tujuh sub-bab: uraian masalah, uraian masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian, dan penutup dengan sistem penulisan. Uraian pada bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan/atau pedoman dasar untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

**Selanjutnya Pada Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum, Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum, Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan, Keluarga Hukum atau Famili Hukum, Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum.

**Kemudian Pada Bab Ketiga** disajikan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim, Definisi Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim dan Wewenang Hakim Dalam Undang – Undang.

**Pada Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan. Dalam Bab ini Pembahasan Tentang Perbandingan

Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi. Yang terdiri dari, Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi, Dan Pertimbangan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi.

**Pada Bab Kelima** Yang terakhir ini diakhiri dengan menjelaskan beberapa kesimpulan dan saran yang disajikan di bagian akhir.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM

#### A. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum

Prof. Van Apeldoorn, memberikan definisi tentang hukum adalah sulit sekali untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan – hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu.<sup>18</sup>

Beberapa istilah yang terkait dengan hukum perbandingan ini, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah inggris), *Droit Compare* (istilah perancis), dan *Rechtsvergelicjking* (istilah belanda).<sup>19</sup>

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, yaitu :<sup>20</sup>

– *Comparative Law* :

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

– *Foreign Law* :

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata – mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

---

<sup>18</sup> Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. 2016. Cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). Hal 25.

<sup>19</sup> Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, 2022. Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers), Hal 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip – prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.<sup>21</sup>

W. EWALD mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi – konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>22</sup>

Prof. Jaako Husa, membedakan antara : “*macro-comparative law*” dan “*micro-comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah – masalah atau tema – tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan pengklasifikasian sistem hukum. Sedangkan perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan – aturan hukum, kasus – kasus, dan lembaga – lembaga yang bersifat khusus/aktual. Dalam menjelaskan perbandingan sistem hukum, Jaako Husa mengemukakan, bahwa “*legal system*” dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit “*legal system*” adalah sistem hukum formal dari berbagai negara, sedangkan dalam arti luas, “*legal system*” tidak hanya mencakup aturan, lembaga, jurisprudensi dan doktrin – doktrin hukum,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 4.



tetapi juga mencakup berbagai unsur hubungan sosial, faktor sejarah, ideologi, budaya, dan tradisi.<sup>23</sup>

Hukum Komparatif, Yurisprudensi Komparatif, Hukum Asing, Bandingkan Droit, *Rechtsgelijking*. Dalam *Black Law Dictionary* berpendapat bahwa, Yurisprudensi Komparatif adalah studi tentang prinsip hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Istilah hukum komparatif yang berbeda di atas, beberapa sarjana berpendapat bahwa membedakan istilah antara Hukum Komparatif dengan Hukum Asing sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Hukum Komparatif, yaitu metode untuk membandingkan sistem hukum asing dengan maksud untuk mempelajari kelebihan dan kelemahannya.
2. Hukum Asing, yaitu belajar hukum asing dengan tujuan tunggal untuk sekedar mengetahui dan memahami sistem hukum asing itu sendiri tanpa niat nyata untuk membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sigit Somadiyono. *Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia*. Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 4(2). Oktober 2020. Hal 416.

## B. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan

Komparatif hukum menurut Rudolf D. Schlesinger dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law – Cases and Materials* sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Hukum Komparatif adalah metode untuk melakukan investigasi agar memperoleh pengetahuan dan informasi yang lebih dalam tentang materi hukum yang berbeda.
2. Hukum Komparatif bukan seperangkat aturan dan prinsip hukum, bukan cabang hukum.
3. Hukum Komparatif adalah teknik atau cara bekerja pada elemen aktual hukum asing dalam masalah hukum.

Bertolak dari pengertian demikian, maka tepatlah digunakan istilah “perbandingan hukum” dan bukan “hukum perbandingan” seperti dikemukakan oleh Dr. G. Guitens – Bourgois sebagai berikut :<sup>26</sup>

“Perbandingan hukum adalah *metode perbandingan* yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan ilmu hukum *bukanlah ilmu hukum*, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelickende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membanding – bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan –

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Barda Nawawi. *Op.Cit.* Hal 5.

perumusan aturan – aturan yang berdiri sendiri, *tidak ada aturan hukum perbandingan.*

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.<sup>27</sup>

Menurut Van Apeldoorn .<sup>28</sup>

“Objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala – gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah, dan perbandingan hukum.”

- Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antar hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya.
- Metode sejarah, untuk meneliti perkembangan hukum, dan
- Metode perbandingan hukum, untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam – macam masyarakat.”

Sehubungan dengan yang dikemukakan Apeldoorn di atas, Prof. Dr. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah – pisahkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, karena hubungan antara hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan, metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia.
- Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis, karena perlu diteliti oleh faktor – faktor sosial yang memengaruhi perkembangan hukum.
- Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, tetapi juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan.

### **C. Keluarga Hukum atau Famili Hukum**

Untuk melakukan perbandingan hukum, perlu terlebih dahulu mempelajari sistem hukum dari negara asing. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri – sendiri. Untuk mengetahui sistem hukum asing itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, untuk memudahkan diadakan klasifikasi sistem hukum yang ada di dunia dalam beberapa “keluarga hukum” (*legal families*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 16.



Rene David membagi 4 (empat) keluarga hukum, yaitu :<sup>31</sup>

1. *The Romano – Germanic family.*
2. *The Common Law family.*
3. *The family of Socialist Law.*
4. *Other Conceptions of la and the social order* (Konsepsi – konsepsi hukum dan tata sosial lainnya).

Bertolak dari “gaya (*style*) sistem hukum” itu, Zweigert dan Kotz kemudian membedakan delapan lingkungan hukum (*Rechtskreise*), yaitu  
.32

1. Lingkungan hukum Romanistik.
2. Lingkungan hukum Jerman.
3. Lingkungan hukum Skandinavia.
4. Lingkungan hukum Common Law.
5. Lingkungan hukum Sosialis.
6. Lingkungan hukum Timur Jauh.
7. Lingkungan hukum Islam.
8. Lingkungan hukum Hindu.

Sehubungan dengan kriteria Zweigert dan Kotz, Prof. Roeslan Saleh juga mengemukakan 5 (lima) faktor yang menentukan unsur “gaya” (*style*) dari sistem hukum, yaitu :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 17.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 18.

<sup>33</sup> *Ibid*.

- a. Asal mula historis dan perkembangan hukum bersangkutan.
- b. Bentuk pikir yang khas dari bangsa pendukung stelsel hukum tersebut.
- c. Lembaga – lembaga hukum yang tipikal dalam stelsel hukum bersangkutan.
- d. Sifat dari sumber – sumber hukum dan cara menafsirkannya, yang dilihat berkaitan dengan ciri – ciri tersendiri dari organisasi kehakimannya dan pendidikan para ahli hukum serta peranan mereka dalam menegakkan hukum dan menciptakan hukum.
- e. Unsur ideologi yang menjadi dasar dari struktur politik ekonomi dan kemasyarakatan dimana stelsel hukum nasional pernyataannya.

Menurut Marc Ancel para sarjana hukum komparatif setuju dalam membedakan sekurang – kurangnya 5 (lima) jenis hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga berdasarkan a) asal usulnya, b) perkembangan sejarah, dan c) metode penerapannya (*their origin, their historical development, and their methods of application*). Kelima keluarga besar hukum itu ialah :<sup>34</sup>

1. Sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin (atau disebut *system of Civil Law*).
2. Sistem Anglo – American (atau disebut *Common Law system*).
3. Sistem Timur Tengah (*Middle East system*), misal Irak, Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Siria, Maroko, Sudan, dan sebagainya.
4. Sistem Timur Jauh (*Far East system*), misal Cina, Jepang.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal 19.

5. Sistem negara – negara sosialis (*Socialist Law system*).

#### **D. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum**

1. Menurut Prof. Sudarto

Dalam perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Ada 2 (dua) manfaat mempelajari sistem hukum asing itu.<sup>35</sup>

- a. Yang bersifat umum:

1. Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
2. Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
3. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

- b. Yang bersifat Khusus:

1. Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, yaitu Pasal 5 ayat 1 ke – 2, bahwa :

“aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang –

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 25.

undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.”

2. Menurut Rene David dan Brierley<sup>36</sup>
  - a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
  - b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
  - c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa – bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan – hubungan internasional.
3. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto
  - a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian – pengertian dasarnya.
  - b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan: a) keseragaman hukum (unifikasi), b) kepastian hukum, c) kesederhanaan hukum.
  - c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal – hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal 26.



- d. Perbandingan Hukum (PH) akan dapat memberikan bahan – bahan tentang faktor – faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur – angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.
- e. PH dapat memberikan bahan – bahan untuk pengembangan hukum antara tata hukum pada bidang – bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan.
- f. Dengan pengembangan PH, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah – masalah hukum secara adil dan tepat.
- g. Mengetahui motif – motif politis, ekonomis, sosial, dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang – undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara.
- h. PH tidak terikat pada kekakuan dogma.
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum.
- j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem – sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.

4. Menurut Tahir Tungadi<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

- a. Berguna untuk unifikasi (dan kodifikasi) nasional regional dan internasional.
- b. Berguna untuk harmonisasi hukum, misal adanya pedoman dari PBB dapat mewujudkan harmonisasi perundang – undangan dari berbagai negara mengenai suatu masalah tertentu.
- c. Untuk pembaharuan hukum, yaitu Perbandingan Hukum memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- d. Untuk menentukan asas – asas umum dari hukum.
- e. Sebagai ilmu pembaharuan bagi Hukum Perdata Internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjukkan kepada hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus.
- f. Diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat – penasihat hukum pada lembaga – lembaga perdagangan internasional dan kedutaan – kedutaan, misal untuk dapat melaksanakan traktat – traktat internasional.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

### A. Definisi Hukum

Berbicara tentang hukum, hukum adalah simbol masyarakat, dan praktik hukum yang berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan adalah subjek yurisprudensi. Seperti ilmu-ilmu lainnya, ia tidak puas dengan mencatat gejala – gejala yang dilihatnya, dan berusaha menjelaskannya sebaik mungkin dari hubungan sebab akibat dengan gejala lainnya. Hukum merupakan aturan yang berlandaskan aturan – aturan norma yang tertuang di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hukum adalah seni eksplosif yang dirancang untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak terjadi kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpuyang petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam sautu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>38</sup>

Menurut A. Ridwan Halim, hukum merupakan peraturan – peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orag sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> H.M. Chairul Idras. *Pengantar Hukum Indonesia*, 2014. Dikutip dari Diklat. Hal 14. Pada Tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.33 wib.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jamiyang dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>40</sup>

Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) di sini hanyalah penerapan aturan hukum oleh Hakim oleh Hakim terhadap peristiwa. Dengan jalan *sylogisme* ditetapkan perbuatan apa yang diharapkan dari para pelaku.<sup>41</sup>

Dalam pandangan hukum yang legalistis membabarkan hukum dan keadilan identik dengan membabarkan Undang – Undang. Dengan demikian jelas sekali bahwa sarjana hukum yang biasa bekerja dengan sistim pengertian yang *dogmatis* dan *assumsi – assumsi* yang formil belaka, jadi yang yuridis tradisionil dalam metodenya, sulit sekali untuk dapat memecahkan persoalan dan mengatur persoalan dan mengatur masyarakat yang semula *relatif uniform* dan *tertutup* sekarang menjadi yang *pluriform* dan *terbuka*.<sup>42</sup>

Dalam Hukum, juga memberikan pengertian – pengertian dari hukum itu dan bisa kita lihat pada Hukum Pidana dari pengertiannya bisa kita lihat dari dikemukakannya oleh Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal 15.

<sup>41</sup> Prof. Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni 1986). Hal 4.

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal 5.

<sup>43</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.* Hal 1.



1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>44</sup>

Jika kita lihat dari penerapan fungsi hukum pidana sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati – hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal 2.

penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>45</sup>

Secara Komprehensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas, yaitu :<sup>46</sup>

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum Pidana jangan pula dipakai hanya untuk suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan diskriminalisasi.
5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif.
6. Penggunaan hukum pidana juga hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal, moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal 11.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal 12.

7. Dalam hal – hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non penal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu – satunya cara untuk meyangggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih – lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) di dalam meyangggulangi kejahatan.<sup>47</sup>

Dalam Hukum mempunyai Penjelasan – Penjelasan yaitu terdiri dari Hukum Menurut Sumbernya, Hukum Menurut Bentuknya, Hukum Menurut Tempat Berlakunya, Hukum Menurut Waktu Berlakunya, Hukum Menurut Cara Mempertahankannya, Hukum Menurut Sifatnya, Dan Hukum Menurut Isinya.

1. Hukum Menurut Sumbernya, terdiri dari :<sup>48</sup>
  - a. Hukum Undang – Undang, yaitu yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan.
  - b. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan – peraturan kebiasaan (adat).

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> H.M. Chairul Idrah. *Op.Cit.* Hal 17.

- c. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara – negara di dalam suatu perjanjian antara negara.
  - d. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk karena keputusan hakim.
2. Hukum Menurut Bentuknya, terdiri dari :<sup>49</sup>
- a. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang – undangan.
  - b. Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. (disebut hukum kebiasaan).
3. Hukum Menurut Tempat berlakunya, terdiri dari :<sup>50</sup>
- a. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
  - b. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
  - c. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
  - d. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma – norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota – anggotanya.
4. Hukum Menurut Waktu Berlakunya, terdiri dari :<sup>51</sup>
- a. *Ius Constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal 18.



- b. *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
  - c. *Hukum Asasi* (hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku dimana – mana dalam segala waktu untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama – lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.
5. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya, terdiri dari :<sup>52</sup>
- a. Hukum Materiil atau *substantive law*, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang jadi yang menentukan hak – hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang bagi berbagai perbuatan kepada orang – orang dalam masyarakat. Contohnya : Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara dan sebagainya.
  - b. Hukum Formil atau hukum proses atau hukum acara, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materiil (Hukum Acara Pidana/Perdata) di pengadilan.
6. Hukum Menurut Sifatnya, terdiri dari :<sup>53</sup>
- a. Hukum yang Memaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat di kesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

b. Hukum yang Mengatur atau hukum penambah, yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit dapat di kesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

7. Hukum Menurut Isinya, terdiri dari .<sup>54</sup>

a. Hukum Publik (*Publik Law*), yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau aturan hukum yang mengatur hubungan antara :

- Negara dengan orang (Dalam Hal ini Hukum Pidana).
- Negara dengan alat – alat perlengkapannya (Hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah pusat dengan Provinsi, kabupaten/kota diberbagai daerah indonesia).
- Negara yang satu dengan negara yang lain, yang diatur dalam hukum antar negara (hukum internasional).
- Hukum yang memuat peraturan – peraturan mengenai segala tugas kewajiban para pejabat – pejabat negara dalam hal ini diatur dalam Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara).

Misalnya : Undang – Undang kepegawaian, Undang – Undang Perguruan Tinggi.

b. Hukum Privat (*Privat Law*) atau hukum sipil, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal 19.

sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya : Hukum Perkawiyang, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perjanjian.

## B. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>55</sup>

Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitik beratkan pada pencapaian kepastian hukum.<sup>56</sup> Jika Kita Lihat Tugas Hakim tidak pernah dapat dipisahkan dari sistem hukum. Hakim memutuskan kasus, membangun argumentasi hukum untuk menjustifikasi putusannya, berdasarkan sistem hukum. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Raz merupakan teori yang memberikan penjelasan paling memadai atas isu hubungan antara hakim dan sistem hukum. Menurut Raz, sistem hukum adalah *system of reasons for action* bagi hakim.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007. Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>. Hal 16. Pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.53 wib.

<sup>56</sup> Dr. Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cet. 2, (Jakarta:Kencana Maret 2020). Hal. 133.

<sup>57</sup> Dr. Titon Slamet Kurnia. *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*. Cet. 1. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016). Hal. 49.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>58</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti dan pasal – pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur – unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

#### 2. Pertimbangan Non – Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut M.H.Tirtaamdiijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan :<sup>59</sup>

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang – ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal 18.

Selain kedua aspek tersebut, pasal 8(5) Undang – Undang Yudisial Nomor 8 Tahun 2009 menyebutkan bahwa mengingat beratnya tindak pidana, hakim juga harus memperhatikan baik buruknya akhlak terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai – nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal 20.

### C. Wewenang Hakim Dalam Undang - Undang

Hakim adalah pemain utama dalam fungsi pengadilan. Oleh karena itu, segala kekuasaan dan tugas hakim harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang – Undang tentang kekuasaan kehakiman, mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c, dan Pasal 25 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang – Undang ini berarti :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang – Undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang – Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

#### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua Peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang – Undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang – Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

#### Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebayang ganti kerugian diatur dalam Undang – Undang.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susuyang majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susuyang hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jamiyang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal

24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan ini memastikan, antara lain :

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan konstitusi.
2. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat Pengadilan Kasasi, berwenang untuk menguji peraturan perundang – undangan berdasarkan undang – undang yang melanggar undang – undang, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang – undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus perselisihan tentang kekuasaan organ negara yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Kehakiman berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan kehormatan, martabat dan tingkah laku para hakim.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Republik Indonesia tentang Kehakiman Tahun 2009, yang sejalan dengan amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, muatan undang – undang tersebut tidak secara menyeluruh mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan. Kehakiman berarti hukum dan keadilan, badan mandiri yang mengatur dan menegakkan peradilan, yang



dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pejabat peradilan di bawahnya, di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Konstitusi.

Sebagaimana diketahui, dalam peninjauan kembali oleh proses pidana, putusan hakim harus selalu didasarkan pada surat pengalihan perkara yang memuat segala tuduhan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi, putusan hakim tak lepas dari hasil pembuktian selama interogasi dan hasil persidangan. Proses penentuan bersalah atau tidaknya seseorang semata-mata berada dalam yurisdiksi yurisdiksi. Artinya, hanya jajaran departemen tersebut yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengadili setiap kasus yang diajukan ke pengadilan.

Dalam menjalankan tugas seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana, tidak jarang perkara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan setahun bisa dipertahankan atau diselesaikan.

Sebagai Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dianggap sebagai hakim yang berwenang memberikan isi dan kewenangan terhadap norma hukum peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan hal itu dilakukan melalui putusan hakim. Peran hakim dalam menegakkan kebenaran selama proses peradilan adalah putusan itu sendiri, artinya apakah putusan itu



menentukan atau menerapkan kebenaran, dan dalam konteks ini yang ditekankan untuk menentukan kepastian dalam proses dari sidang sampai putusan pengadilan dan penegakan hukum.

## **BAB IV**

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 505/PID.B/2022/PN.JMB**

**DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 416/PID.B/2022/PN.JMB**

**TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**A. Perbandingan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb  
Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Tentang  
Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi**

Hukum pidana tidak hanya menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa di pengadilan, tetapi juga penjatuhan sanksi merupakan alat yang ampuh untuk memperkuat penegakan prosedur dan mencegah serta memberantas perilaku yang merusak penegakan norma kehidupan sosial. Tujuan dari sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian.

Sistem jalur ganda adalah sistem sanksi dua jalur dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi dari pihak lain. Keduanya berasal dari pemikiran yang berbeda: Sanksi pidana muncul dari ide dasar: "Mengapa hukuman diberikan?"

sedangkan sanksi perilaku menyimpang dari ide dasar: “Untuk apa hukuman?”.<sup>61</sup>

Kronologis singkat asal usul pencurian dan saat terdakwa menghadap Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:

Perkara pertama nomor: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Berawal dari terdakwa MUHAMMAD KARIM Bin. YAHYA (Alm) Sabtu, 12 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu saat di bulan Maret 2022 di Mal Ramayana Jambi atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Selain itu, setelah menyelidiki kasus ini, kami menemukan bahwa "mencuri sesuatu yang dilakukan seseorang seluruhnya atau sebagian untuk orang lain di rumah tertutup atau di pekarangan di mana sebuah rumah berada pada malam hari, dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal." terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa (MUHAMMAD KARIM Bin. YAHYA) pergi dari rumah terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya yang beralamat di jalan K. H. Hasan Anang RT.08 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi naik ketek dan berhenti di

---

<sup>61</sup> Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto. *Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009*. (Surabaya:1945). Dikutip Dari Journal hukum. Pukul 10.24 Wib.

Pelabuhan di Belakang Mall Ramayana Jambi dengan tujuan untuk berkeliling pasar dan pada saat Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya melewati Pintu Samping Mall Ramayana, Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya melihat pintu mall dalam keadaan terbuka dan tidak ada yang menjaga, selanjutnya Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya langsung masuk Mall Ramayana dan tanpa seizin dari pemilik Mall Ramayana, Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya mengambil 1 (satu) tumpukan celana berwarna cream merek Emba yang berisikan 10 (sepuluh) pieces celana panjang dan setelah itu Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya langsung berlari dengan membawa celana tersebut ke arah Pelabuhan Gentala Arashi.

Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya menjual celana tersebut sebanyak 3 (tiga) pieces kepada Sdra. Samsul seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya, pihak Counter Emba mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 1 (satu) tahun pidana penjara kepada terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) dan hakim memvonis menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan pidana penjara berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Sesudah itu, pada kronologi singkat perkara kedua Nomor : 416/Pid.B/2022/PN.Jmb, Terdakwa adalah HENDRA JAYA PUTRA ALIAS IYOK Bin. RUSLI akan berlangsung pada hari Kamis 23 Juni 2022 kira – kira jam 8 pagi, atau paling lambat pada bulan Juni 2022 di Green Hotel, JL. HM. Yunus Sanis No.27A RT.02, Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung Kota Madia Jambi atau tempat lain setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa seluruh atau sebagian perkara itu dan memutuskan bahwa orang lain dapat mengambil kembali hartanya. Terdakwa memenuhi keingiyangannya untuk memiliki secara tidak sah sebagai berikut:

Selanjutnya, ini dimulai pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Ketika Terdakwa mencari plastik dan barang bekas melewati gudang Green Hotel dan melihat ada kompresor AC merk Daikin dan selangnya, setelah merasa situasi sepi dan aman, kemudian tersangka masuk ke dalam gudang dengan membawa karung warna putih lalu tanpa seijin dari saksi Nurman Hadi (pihak Green Hotel), Terdakwa mengambil kompresor AC Daikin dan memasukkannya ke dalam karung, Terdakwa kemudian keluar dari gudang dan meletakkan kompresor diatas atap sepeda motor Revo yang berwarna hitam tanpa nopol milik Terdakwa kemudian mengambil selang dan mengambil Kompresor AC Daikin lainnya. Setelah menerima 2 (dua) unit kompresor dan selang AC Daikin, tersangka langsung meninggalkan



gudang Green Hotel. Hal ini karena perbuatan terdakwa Green Hotel mengalami kerugian uang sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta terdakwa (Hendra Jaya Putra Aliaslyok Bin. Rusli) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hakim memvonisnya 1 (satu) tahun penjara hukuman penjara pada Pasal 362 KUHP.

Menurut Penulis, majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa pelaku pencurian yaitu pidana penjara. Namun, dalam suatu kasus perkara pelaku pencurian yang setara di Pengadilan Negeri Jambi diterapkannya sanksi hukum secara berbeda, Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan pelaku Pencurian sebagai terpidana cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu dalam suatu kasus perkara pelaku pencurian yang sama di Pengadilan Negeri Jambi diterapkannya sanksi hukuman secara Perbedaan Perbandingan.

Model Perkara Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa Muhammad Karim Bin. Yahya (Alm) 44 tahun divonis 8 (delapan) bulan penjara dan ganti rugi 4,5 juta dan nomor perkara: 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb menuduh (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) 21 tahun divonis 1 (satu) tahun penjara dan ganti rugi Rp 3,5 juta di Pengadilan Negeri Jambi yang tergolong kasus pencurian. Dalam hal ini, majelis memutuskan untuk menghukum terdakwa,

berdasarkan tuntutan dari Kejaksaan Negeri (JPU), bahwa Majelis menemukan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I  
Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis

| No | Nomor Putusan                 | Tuntutan                       | Putusan                    | Pasal          |
|----|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | 505/PID<br>.B/2022/<br>PN.Jmb | 12<br>(dua belas)<br>Bulan     | 8<br>(delapan)<br>Bulan    | Pasal 362 KUHP |
| 2  | 416/PID<br>.B/2022/<br>PN.Jmb | 18<br>(delapan belas)<br>Bulan | 12<br>(dua belas)<br>Bulan | Pasal 362 KUHP |

Berdasarkan kedua Putusan pada Tabel I di atas dapat diketahui dalam perkara pertama Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) yaitu 12 bulan kurungan penjara dan mejelis hakim memvonis 8 bulan kurungan penjara yang didasarkan dengan Pasal 362 KUHP dan dalam perkara Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin.

Rusli yaitu 18 bulan kurungan penjara dan majelis hakim memvonis 12 bulan kurungan penjara yang didasarkan dengan Pasal 362 KUHP.

Mengingat nilai normatif kepastian hukum, maka peraturan bersifat logis dalam arti mengatur secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), merupakan sistem baku, dan konsisten dengan kaidah lain pasti akan diciptakan dan diberlakukan atau mengarah pada konflik standar. Perkara Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Jambi Perkara 1 No.: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Perkara 2 No.: 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Ini adalah hukuman Berdasarkan mekanisme sukarela hakim dalam menjatuhkan undang-undang dan memiliki nilai normatif kepastian hukum.

Menurut penulis, ini adalah perbandingan antara Putusan Hakim Nomor: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb dengan Putusan Hakim Nomor: 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb untuk kasus pencurian di Pengadilan Negeri Jambi. Vonis hakim adalah permintaan yang dibuat oleh hakim asalkan penguasa yang berwenang di pengadilan guna menghentikan atau menyelesaikan suatu perkara atau perkara antara para pihak. Di sisi lain, keadilan yang dipertimbangkan dalam putusan hakim adalah adil bagi salah satu pihak yang terlibat dan mengakui persamaan hak dan kewajiban keduanya. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi perbuatan seringkali rancu dalam prakteknya, namun terdapat perbedaan mendasar pada tataran pemikiran dasar yang menyimpang dari ide dasarnya yaitu tujuan pelaksanaan hukuman. Jika kita lihat

dari sudut 2 (dua) Putusan Hakim ini pastinya mempunyai Faktor – Faktor yang terdiri dari faktor – faktor Yuridis dan Non – Yuridis dari sebuah putusan itupun masih membuat jalannya sanksi untuk Terdakwa apakah itu bisa membuat Terdakwa jahat atau tidaknya di Pengadilan Negeri Jambi. Bahkan, dalam sistem hukum di Indonesiapun juga mempunyai kekurangan dan kelebihan yang dapat melemahnya hukum itu dan hukum dijadikan sebagai hal yang tidak di pedulikan sama sekali di kalangan masyarakat tersebut.

Maka, Menurut Penulis Setiap kali ini negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap “sesukanya saja”, nanti ada doktrin *equality before the law* yang artinya semua orang sama di hukum, padahal prinsip *equality before the law* itu bukan semua orang sama di depan hukum tetapi hukum harus sama di *access* oleh orang yang berbeda. Jadi, *Access* yang harus sama bukan orangnya yang harus jadi sama, nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum. Hukum harus bisa di *access* dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda, itulah namanya prinsip *equality before the law*.

Jadi, Pandangan Penulis Melihat 2 (dua) Putusan Hakim ini yang terdiri dari Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya (alm)) 44 tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta kerugian sejumlah Rp.4,5 Juta, Sementara Dengan Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin.



Rusli) 21 tahun dijatuhkan vonis kejahatan penjara selama 1 (satu) tahun selanjutnya kerugian sebesar Rp.3,5 Juta Justru inilah yang Dimaksud Penulis Hukum itu Tidak Adil. Dilihat dari sisi vonis dan kerugian sangatlah jauh dari pemikiran masyarakat, mengapa? Karena Di dalam Putusan Pengadilan haruslah punya sifat yang Berwibawa. Berwibawa disini bisa dikatakan pengadilan yang Netral, Akuntabel, Ber-kompeten, mampulah dalam Menegakkan Wibawa, Kepastian Hukum dan Keadilan, Pengayoman Hukum yang bersyarat bagi kaum negarakhususnya di Indonesia. Maka, dikarenakan 2 (dua) Putusan Pengadilan ini selisih 50% (lima puluh persen) antara Putusan hakim perkara nomor: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Dengan nomor putusan: 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb. Bahwasannya dengan adanya Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam, tetapi bertujuan untuk mendidik, agar si tertuduh tidak mengulangi sikapnya. Meskipun, walau selisih 50% (lima puluh persen) ini Vonis tidak dinyatakan adil oleh penulis dan Masyarakat, karena ketika Terdakwa sudah diberi efek jerah oleh keputusan vonis yang dibuat oleh hakim, penulis berpandangan bahwa Terdakwa setelah lepas dari penjara ia suatu saat akan melakukannya kembali perbuatannya yang dahulu membuat Terdakwa dikenakan efek jerah tersebut.

**B. Pertimbangan Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/PN. Jmb Dengan Putusan Hakim Nomor :416/Pid.B/2022/PN. Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Jambi**

Akhir dari persidangan adalah vonis. Putusan adalah nilai seorang hakim yang mempertimbangkan suatu perkara dengan musyawarah :

- a. Menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan.
- b. Hukum menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Penetapan hukuman ketika terdakwa benar-benar dapat dihukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 8 Ayat 1 mengatur bahwa seseorang yang diduga ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadirkan harus dituntut. Menyatakan bersalah dan dianggap tidak bersalah sambil menunggu putusan pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan tidak hanya mencakup putusan untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan dakwaan jaksa, tetapi apakah seseorang benar-benar bersalah tergantung pada dakwaan yang dimasukkan jaksa dalam surat dakwaan. Kejaksaan memasukkan pasal-pasal dalam dakwaan yang sebagian besar sesuai dengan

tindakan pelaku dalam protokol yang diajukan oleh polisi berdasarkan penyelidikan yang dikerjakan.

Pada Vonis hakim Patutlah menyebutkan argumen – argumen menghakimi terdakwa, baik secara hukum maupun sosiologis. Pada dasarnya, putusan hakim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Jika persidangan menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi persyaratan Pasal Jaksa Agung, putusan pengadilan adalah keyakinan tanpa alasan atau pembenaran. Hakim akan membebaskan terdakwa jika dalam pemeriksaan pendahuluan perbuatan terdakwa ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dalam persidangan.

Hakim membebaskan semua tuntutan jika dalam sidang pengadilan terungkap bahwa perbuatan terdakwa memenuhi keadaan yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi ada alasan Pembetulan atas perbuatannya. Alasan Pembetulan adalah alasan untuk menghapuskan pidana, karena perbuatan terdakwa dibenarkan, misalnya. *overthinking*, tindakan terdakwa. perbuatan itu berdasarkan akal budi atau perbuatan terdakwa itu berdasarkan hukum.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Republik Indonesia dilengkapi dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, namun muatan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya mengatur penyelenggaraan peradilan. adalah badan independen dari Mahkamah Agung dan badan administratif lainnya.

Menimbang, bahwa Jaksa menghadapkan terdakwa, seorang pria bernama Muhammad Karim Bin. Yahya dan Hendra Jaya Putra alias Iyok Bin. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan pendahuluan, Rusli yang dihadapkan ke pengadilan sebagai pelaku pencurian tidak dapat menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan pelaku sendiri, bahwa yang dibawa ke persidangan adalah asli. Pencurian yang dikenal sebagai orang yang ditunjuk oleh kejaksaan dengan identitas yang sama dengan pencurian yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan dalam hal ini sebagai orang perseorangan :

- a. Secara Obyektif, Perolehan dengan maksud untuk menguasai secara tidak sah seluruh atau sebagian harta benda orang lain dilarang oleh pemilik barang yang menguasai barang tersebut atau bertindak sebagai pemilik barang itu berarti anda melanggar hukum. Barang-barang untuk dijual, dikonsumsi, digadaikan, dll. Barang-barang tersebut jelas ilegal karena



diproduksi dengan melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya.

- b. Secara Subyektif, Barang siapa yang dimaksud dengan “siapapun” merujuk pada badan hukum sebagai pembela hak dan kewajiban. Di sini, badan hukum yang dimaksud adalah orang atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa. Diajukan.

Pada kasus perkara pertama Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) 44 tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta kerugian sejumlah Rp.4,5 juta, sementara dengan Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) 21 Tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 12 bulan tahun serta kerugian sejumlah Rp.3,5 juta dengan klasifikasi perkara pidana Tindak Pidana Pencurian.

Berdasarkan 2 (dua) tersebut di atas, Menurut Penulis berpendapat bahwa Putusan itu dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi enggak sesuai dengan rasa keadilan , dan Keadilan yang di maksud adalah keadilan dalam memutuskan perkara kepada Terdakwa dan Masyarakatpun Tidak Merasa Puas apa yang telah di Vonis tersebut. Terhadap konflik norma dalam masyarakat, sebagai nilai kepastian hukum. Prinsip dasar kepastian hukum tidak saling lepas dan tidak menimbulkan konflik normatif.

Menurut penulis pertimbangan hukum hakim untuk perkara nomor: 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) 44 tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta kerugian sejumlah Rp.4,5 juta, sementara dengan Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) 21 Tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta kerugian sebesar Rp.3,5 juta. Maka Jika kita lihat dari Aspek – Aspek Terutama dari Aspek Yuridisnya yaitu bahwasannya dalam 2 (dua) Putusan ini Terbukti Pada Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Yang Berbunyi “Barang Siapa yang Mengambil Barang Sesuatu Dengan Cara Memiliki Secara Melawan Hukum, Maka akan di Pidana penjara Selama 5 (lima) tahun atau membayar sebanyak Rp.900.000,-“. Kemudian, dari Aspek Non – Yuridisnya dari 2 (dua) Putusan ini terdapat Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan keadaan terdakwa adalah:

1. Putusan Hakim Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb :

Faktor Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat.
- Terdakwa Telah Menikmati Hasil Kejahatan.

Faktor Yang Meringankan :

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya.

- Terdakwa Mengakui Terus Terang Perbuatannya dan Tidak Mempersulit Jalannya Persidangan.
- Terdakwa akan merubah sikapnya dan tidak mengulangnya lagi.

2. Putusan Hakim Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb :

Faktor Hal Memberatkan :

- Sikap Tersangka Membuat Resah Masyarakat.
- Tersangka Telah Menikmati hasil perbuatannya.

Faktor Yang Meringankan :

- Tersangka berlaku sopan dipersidangan.
- Tersangka jujur dan Menyesali dengan Sikapnya
- Tersangka tidak pernah dihukum.

Setelah di Cermati, pendapat Penulis yang Memberatkan dan Meringankan dari Ke – 2 (dua) Putusan di atas Yang Memberatkan 2 (dua) dan Yang 3 (tiga) itu Pada Dasarnya Sama. Jadi, disini bisa dilihat Putusannya Bedanya 1 ½ (Satu Setengah) kali atau Setara dengan 50% (lima puluh persen), 50% (lima puluh persen) itu kan yang Kasus Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) itu 8 (delapan) bulan, dan yang Kasus Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) itu 12 bulan, dan Celaknya Yang Kerugian Ekonominya Yang Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa (Muhammad Karim Bin.

Yahya) Dengan kerugian sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Sementara yang Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jmb Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) Dengan kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Vonis pidana penjara Selama 12 bulan. Jadi, Kategori yang digaris bawahkan di atas tersebut dapat disimpulkan Bahwasannya Yang Kerugian Ekonominya Lebih Berat Di Hukum Lebih Ringan, Sedangkan Kerugian Ekonominya Lebih Ringan Justru Di Hukum Lebih Berat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada kasus Perkara Pelaku Pencurian yang sama di Pengadilan Negeri Jambi diterapkan nya sanksi hukum secara Berbeda di dalam kasus perkara Nomor : 505/Pid.B/2022/Pn.Jmb, Terdakwa (Muhammad Karim Bin. Yahya) 44 Tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta kerugian sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara dengan Nomor : 416/Pid.B/2022/Pn.Jambi, Terdakwa (Hendra Jaya Putra Alias Iyok Bin. Rusli) 21 Tahun dijatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan serta kerugian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, ke – 2 putusan tersebut diatas tidak berbanding lurus, dimana pencurian yang kerugian ekonominya lebih besar di hukum lebih kecil, sedangkan putusan pencurian yang lebih kecil kerugian ekonominya lebih kecil justru di hukum 1 ½ (satu setengah) kali dari putusan yang lain.
2. Berdasarkan uraian Bab sebelumnya, berdasarkan pertimbangan hukum hakim menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tersebut, bahwa kedua terdakwa pada perkara tersebut terdakwa secara sah meyakinkan di depan sidang pengadilan, hal yang memberatkan sama – sama 2 (dua) macam, sedangkan meringankan sama – sama 3

(tiga) macam. Akan tetapi, menghasilkan keputusan yang berbeda yang dimana 1 putusan menghukum 8 (delapan) bulan dan putusan yang lain selama 12 (dua belas) bulan (sama artinya 1 ½ (satu setengah) kali lipat dari putusan yang satunya lagi).

#### **B. Saran – Saran**

1. Diharapkan Pengadilan (Hakim) dalam memutus suatu perkara diharapkan juga memperhatikan putusan perkara lain yang sejenis agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara 1 (satu) perkara dengan perkara lain yang sejenis.
2. Diharapkan sebuah pertimbangan hukum hakim dan besarnya putusan antara perkara satu dengan yang lain yang perkaranya sama nilai kerugian kurang lebih sama putusannya tidak jauh berbeda

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Mahrus. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Editor. Tarmizi. – Ed. 1, Cet. Ke – 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, XII, 296 hlm.; 23 cm. ISBN 978 – 979 – 007 – 383 – 8.

Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Cet. Ke - 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan. Jakarta, CV. Mandar Maju. ISBN : 978 – 979 – 538 – 352 – 9.

Simons. D. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht), Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Seokanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. – Cet. Ke – 3. – Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI – Press), 2021. VIII, 277 hlm.; 21 cm. ISBN 979 – 8034 – 48 – 1.

Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Cet. Ke – 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2016. ISBN 978 – 979 – 491 – 069 – 6.

Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana – Ed. Revisi – Cet. Ke – 13. – Jakarta. Rajawali Pers, 2022. XIV, 188 hlm., 21 cm. Bibliografi: hlm.183. ISBN 978 – 979 – 769 – 524 – 8.

Idrah, Chairul, M, H. Pengantar Hukum Indonesia, 2014.

Soedarto, Prof. Hukum Dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni 1986).

Mappiasse, Syarif, Dr. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Ed  
Ke – 2. Cet. Ke – 2. Jakarta. Kencana, 2020. XII, 184 hlm., 23 cm.  
ISBN 978 – 602 – 0895 – 48 – 2.

Kurnia, Slamet, Titon, Dr. Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman  
Awal. Cet. Ke – I. Bandung. Juli 2016. ISBN 978 – 979 – 538 –  
456 – 4.

Grahamedia Press. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Cet XIV, 2022

#### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang  
Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang  
Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **C. Jurnal Ilmiah**

Indung Wijayanto, Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana  
Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Jurnal  
Ilmiah Hukum QISTIE Vol. 7 No. 1 Mei 2014.

Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di  
Indoensia. Jurnal Pahlawan Vol. 2, No. 2 Tahun 2019. ISSN :  
2615 – 5583.



Lewoked. D. Melansari, Kornelia. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*. Vol. 14. No. 28. Agustus 2019.

Sigit Somadiyono, Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 4(2), Oktober 2020, 414 – 420.

Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto, Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. (Surabaya: 17 Agustus 1945).

#### **D. Website**

<http://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf>

<https://pn-pariaman.go.id/layayang-hukum/91-tentang-pengadilan.html>